



Pemanggilan Melalui Kantor Pos Dalam Sistem E-Court Pada Perkara Perceraian Menjamin Partisipasi Nyata Para Pihak Dalam Persidangan Tanpa Mengorbankan Asas Penelitian Yang Adil (*Fair Trial*)

Anisa Putri Aprili Susilawati¹, Prahasti Suyaman²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: anisaputriaprili@ummi.ac.id, prahasti071@ummi.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

The advancement of information technology has encouraged the modernization of the judicial system in Indonesia through the implementation of E-Court as a form of legal service digitalization. This study aims to analyze the mechanism of summons through postal services within the E-Court system in divorce cases and its relevance in ensuring the real participation of the parties without compromising the principle of a fair trial. The research method used is a normative juridical approach by examining legal regulations and judicial practices. The results show that the E-Court system improves administrative efficiency, accelerates trial processes, and enhances access to justice. Summons through postal services serve as an important alternative for parties who are not fully integrated into digital systems, ensuring their presence and participation in court proceedings. However, its implementation still faces challenges such as limited infrastructure, low digital literacy, and potential delays in delivery. Therefore, an adaptive summons system is needed to ensure legal certainty and protection of the parties' rights. In conclusion, postal summons within the E-Court system supports an effective, efficient, and fair judicial process.

Keywords: E-Court, Summons, Divorce, Postal Service, Fair Trial

ABSTRAK

*Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan E-Court sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian serta relevansinya dalam menjamin partisipasi nyata para pihak tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (*fair trial*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam persidangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta potensi keterlambatan pengiriman surat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pemanggilan yang adaptif agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.*

Kata Kunci: E-Court, Pemanggilan, Perceraian, Kantor Pos, Fair Trial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan sistem peradilan. Transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, dan transparan. Di Indonesia, modernisasi peradilan diwujudkan melalui penerapan sistem E-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk digitalisasi administrasi perkara dan persidangan. Sistem ini mencakup berbagai layanan seperti pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), serta persidangan secara elektronik (*e-litigation*) (Dhru et al., 2021; Sony valentino tulong, 2024).

Penerapan E-Court bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya sistem digital ini, proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dipersingkat, sehingga memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mengakses layanan hukum (Dewantoro, 2023).

Meskipun demikian, implementasi E-Court tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah mekanisme pemanggilan para pihak dalam persidangan, khususnya dalam perkara perceraian. Pemanggilan merupakan tahapan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan proses persidangan dan pemenuhan hak para pihak untuk hadir dan didengar di muka pengadilan. Dalam perspektif prinsip *fair trial*, setiap pihak harus diberikan kesempatan yang layak untuk mengetahui jalannya persidangan serta berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut (Rahmawati et al., 2024).

Dalam praktiknya, meskipun E-Court telah menyediakan mekanisme pemanggilan secara elektronik, tidak semua pihak dapat dijangkau melalui sarana digital. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta kondisi geografis masyarakat yang beragam (Azzahiroh et al., 2020). Oleh karena itu, pemanggilan melalui kantor pos masih digunakan sebagai alternatif untuk menjamin bahwa informasi mengenai persidangan dapat diterima secara sah oleh para pihak. Penggunaan layanan kantor pos dalam sistem E-Court menjadi bentuk integrasi antara metode konvensional dan digital guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan prosedural (Shodikin et al., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi E-Court dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh (Prodjodikoro & Budiono, 2021) menunjukkan bahwa E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian (Haleda et al., 2025) juga menemukan bahwa penerapan E-Court berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan peradilan. Sementara itu, (Yoesuf et al., 2023) menyatakan bahwa sistem ini memberikan kemudahan akses bagi

masyarakat dalam berperkara, khususnya dalam mengurangi hambatan geografis. Namun, (Jashari, 2024) mengungkapkan bahwa implementasi E-Court belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, penelitian (Nuraini et al., 2025) menekankan pentingnya kesiapan sistem dan pengguna dalam menjamin keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas umum penerapan E-Court, seperti efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Namun, kajian yang secara spesifik membahas mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court, khususnya dalam perkara perceraian, masih terbatas. Padahal, aspek pemanggilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan proses persidangan serta perlindungan hak-hak para pihak dalam kerangka *fair trial*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin partisipasi nyata para pihak dalam persidangan tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (*fair trial*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court serta menilai efektivitasnya dalam menjamin keadilan prosedural dan partisipasi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum acara berbasis digital serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis norma hukum, konsep, serta praktik pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan (Supriadi et al., 2025).

Penelitian ini tidak terikat pada lokasi geografis tertentu karena merupakan penelitian kepustakaan. Namun demikian, fokus kajian diarahkan pada praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia, khususnya pada lingkungan peradilan agama yang menangani perkara perceraian dengan penerapan sistem E-Court. Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara aktif melakukan proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data (Prodjodikoro & Budiono, 2021). Peneliti melakukan penelusuran data secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan (Berutu et al., 2022), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dengan mengacu pada teori, asas hukum, serta peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Court dalam perkara perceraian telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme administrasi dan persidangan di pengadilan, khususnya dalam aspek pemanggilan para pihak. Berdasarkan data dokumentasi dan studi literatur, pemanggilan melalui kantor pos masih menjadi bagian penting dalam sistem E-Court, terutama bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi digital. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, suatu aturan dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat (Rahmawati et al., 2024). Dalam hal ini, penggunaan kantor pos sebagai sarana pemanggilan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan keberlakuan hukum tetap efektif di tengah keterbatasan akses digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kantor pos sebagai sarana pemanggilan memberikan kontribusi terhadap perluasan akses keadilan. Hal ini sejalan dengan teori akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan hukum tanpa hambatan ekonomi, sosial, maupun geografis (Wala, 2022). Dalam konteks ini, pemanggilan melalui kantor pos menjadi instrumen penting untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi informasi, sehingga tetap dapat berpartisipasi dalam proses persidangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan pemanggilan melalui kantor pos, seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan alamat, serta keterbatasan jangkauan wilayah. Kondisi ini dapat mempengaruhi keabsahan pemanggilan serta kehadiran para pihak dalam persidangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu proses hukum harus memberikan jaminan bahwa prosedur yang dijalankan dapat diprediksi dan memberikan kepastian bagi para pihak (Yoesuf et al., 2023). Oleh karena itu, keterlambatan atau kegagalan pemanggilan dapat berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dalam proses persidangan.

Dari sudut pandang prinsip *fair trial*, pemanggilan merupakan bagian fundamental dalam menjamin hak para pihak untuk didengar (*right to be heard*). Prinsip ini merupakan bagian dari *due process of law* yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum (Prahassacitta & Monica, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

pemanggilan melalui kantor pos memiliki keterbatasan, mekanisme ini tetap berperan dalam menjamin terpenuhinya hak prosedural para pihak, khususnya bagi mereka yang tidak dapat dijangkau melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, integrasi antara pemanggilan elektronik (*e-summons*) dan pemanggilan melalui kantor pos mencerminkan pendekatan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi untuk mencapai keadilan substantif (Berutu et al., 2022). Dengan demikian, kombinasi antara sistem digital dan konvensional dalam pemanggilan merupakan bentuk inovasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Dalam konteks perkara perceraian, kehadiran para pihak dalam persidangan sangat penting karena berkaitan dengan proses mediasi dan pembuktian. Menurut teori partisipasi dalam proses hukum, keterlibatan aktif para pihak merupakan indikator penting dalam menjamin keadilan prosedural (Rosady & Hayati, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan melalui kantor pos masih memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran para pihak, sehingga proses persidangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan digital yang masih terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis, mekanisme ini tetap mendukung terwujudnya prinsip efektivitas hukum, akses terhadap keadilan, kepastian hukum, serta *fair trial*. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui peningkatan koordinasi dengan layanan pos, pembaruan data alamat, serta integrasi sistem yang lebih baik agar mekanisme pemanggilan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian memiliki peran yang tetap relevan dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan berkeadilan. Meskipun sistem E-Court telah mengintegrasikan pemanggilan elektronik sebagai bentuk modernisasi layanan peradilan, realitas sosial masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya siap secara digital menjadikan pemanggilan melalui kantor pos sebagai alternatif yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan dalam mengatasi kesenjangan digital, sehingga para pihak tetap memperoleh informasi secara sah dan memiliki kesempatan untuk hadir serta berpartisipasi dalam persidangan. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos tidak hanya berperan sebagai pelengkap sistem elektronik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya prinsip *fair trial*, khususnya hak untuk didengar (*right to be heard*) dan memperoleh akses terhadap keadilan secara setara.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa meskipun pemanggilan melalui kantor pos memberikan kontribusi positif terhadap inklusivitas sistem peradilan,

masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian, seperti keterlambatan distribusi surat, ketidaktepatan alamat, serta keterbatasan jangkauan layanan di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pemanggilan dan berdampak pada kelancaran proses persidangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan koordinasi antara pengadilan dan layanan pos, pembaruan data administrasi para pihak secara berkala, serta penguatan integrasi antara sistem elektronik dan konvensional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris berbasis data lapangan guna mengukur secara lebih konkret tingkat efektivitas pemanggilan dalam praktik peradilan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan E-Court yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Azzahiroh, M., Zamahsari, Alfi, H., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2318-Article Text-8700-1-10-20220223.pdf
- Berutu, L., Lisdiyono, E., Irianto, S., Anggi, C., & Berutu, N. (2022). E-Court System In Realizing Simple, Fast And Low-Cost Civil Justice: Learning From Indonesian Experience. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 2805–2819. <http://journalppw.com>
- Dewantoro. (2023). Dewantoro. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, vol 3 no 2(2), 110–126. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1684>
- Dhru, K., Nikam, M., & Barendrecht, M. (2021). Use of digital technologies in judicial reform and access to justice cooperation. *Hiil User Friendly Justice*. <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2021/11/HiiL-Use-of-digital-technologies-in-judicial-reform-and-access-to-justice-cooperation.pdf>
- G.A Firdaus Natapatria, Irfan Rizky Hutomo, & Wieke Dewi Suryandari. (2025). Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), 1247–1255. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.616>
- Haleda, A. N., Syarifuddin, S., Baedah, A., & Akil, M. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Efektivitas Penggunaan E-court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Di era kontemporer ini revolusi industri 4 . 0* 898–912.
- Jashari, H. (2024). Primary and Secondary Data in Doctoral Research Studies. *European Journal of Social Science Education and Research*, 11(4), 62–70. <https://doi.org/10.26417/tg48kv85>
- Nuraini, I., Nida, Q., Prasetyo, M. H., & Nugraha, A. (2025). Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 161–169.
- Prahassacitta, V., & Monica, A. (2023). Between Fair and Speedy Trial: E-Court During Pandemic and A Challenge in Society 5.0. *E3S Web of Conferences*, 426.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602109>

- Prodjodikoro, W., & Budiono, A. R. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Revisi)*. Rahmawati, U. D., Arief Budiono, Fahmi Fairuzzaman, & Ahmad Shamsul Abd Aziz. (2024). Digital Transformation in Case Handling: A Juridical Review of Technology Utilization in the Justice System in Indonesia and Malaysia. *Unnes Law Journal*, 10(1), 43–80. <https://doi.org/10.15294/ulj.v10i1.3668>
- Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 125–143. <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>
- Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>
- Sony valentino tulung, H. yusuf. (2024). Jurnal Dimensi Hukum. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 49–54.
- Supriadi, M. Muhibbin, & Suratman. (2025). Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court. *Lex Publica*, 12(1), 118–146. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.281>
- Wala, G. N. (2022). The Impact of Judicial Digitalization on Access to Justice and Human Rights in Indonesia Post-Pandemic. *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 2(4), 216–221.
- Yoesuf, J. P., Ramadhansyah, F., Elviyanti, S., & Salamah, A. (2023). Strengthening The Implementation of E-Court-Based Judiciary As A Legal Protection In The Implementation of E-Litigation-Based Trials. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2), 293. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.293-318>